



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING semula **TERGUGAT**

LAWAN

TERBANDING semula **PENGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN tanggal 11 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tbt, tanggal 16 Oktober 2017 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Mei 2017 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. AC DAMANIK di Gereja Methodist Indonesia Resort Gempolan pada tanggal 25 April 1989 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 14 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.1218-KW-14012011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. Hj. ENNY MARDIANA TOREH, selaku Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai agama dan kepercayaan dari Penggugat dengan Tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal bersama di rumah almarhum orang tua Penggugat di Dusun IV Desa Gempolan, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - ❖ Anak I
 - ❖ Anak II
 - ❖ Anak III
 - ❖ Anak IV
5. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan penuh dengan rasa saling kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun dari tahun 2005 Tergugat mengalami sakit yaitu sering kerasukan roh halus, saat itu Penggugat membutuhkan biaya untuk perobatan Tergugat, hingga Penggugat meminjam uang ke Bank BPR KBU kantor cabang Tebing Tinggi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah almarhum orang tua Penggugat;
6. Bahwa dari kejadian Tergugat sering kerasukan roh halus, Tergugat menjadi memiliki keahlian untuk mengobati orang-orang yang sakit, namun apa bila Tergugat mau mengobati orang-orang yang ingin berobat, Tergugat selalu kerasukan roh halus, saat itu Penggugat diminta untuk menjadi Fanuturi (pendamping untuk penerjemah bagi orang-orang yang berobat) dan Penggugat juga selalu diminta untuk mencarikan obat-obatan semacam rempah-rempah bagi orang yang berobat, dan kegiatan ini Penggugat lakukan sampai tahun 2010;
7. Bahwa diakhir tahun 2010 Penggugat memutuskan tidak mau lagi mengikuti keinginan Tergugat untuk menjadi seorang Fanuturi (pendamping untuk penerjemah bagi orang-orang yang berobat) yang Penggugat rasakan tidak masuk akal;
8. Bahwa di tahun 2011 Tergugat membawa seorang laki-laki dewasa berumur ± 30 tahun yang bernama Saksi I berasal dari Pulau Samosir untuk menjadi Fanuturi (pendamping untuk penerjemah bagi orang-orang yang berobat) dan laki-laki tersebut tinggal di rumah almarhum orang tua Penggugat;
9. Bahwa semenjak kehadiran seorang laki-laki yang bernama Saksi I Tergugat selaku isteri mulai berubah perlakuannya terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi memperlakukan Penggugat seperti suami, Penggugat tidak diperlakukan layaknya seorang suami, pakaian Penggugat tidak

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicucikan, tidak disetrika, tiap Penggugat mau makan tidak dilayani, malah sebaliknya perlakuan Tergugat terhadap seorang laki-laki yang bernama Saksi I cukup istimewa, mau makan disiapkan, pakaian dicucikan, disetrikakan, rokok dibelikan dan disamping itu perhatian Tergugat terhadap seorang laki-laki yang bernama saksi I berlebihan, sampai Penggugat pernah melihat Tergugat berbuat yang tidak lazim, dimana Tergugat bermesra-mesraan dengan saksi I di dalam rumah almarhum orang tua Penggugat, Tergugat juga sering berpergian keluar rumah bersama saksi I dengan mengendarai sepeda motor tanpa permissi dengan Penggugat, atas kejadian ini Penggugat menilai Tergugat menampakkan benih sikap tidak terpuji sebagai seorang isteri, Tergugat lebih memberikan perhatiannya kepada seorang laki-laki yang bernama saksi I dibanding Penggugat selaku suami, Tergugat lupa akan kewajiban seorang istri bagi keluarganya, atas sikap perilaku yang tidak terpuji Tergugat ini selaku istri yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran-pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (Onheebaretwespalt) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP.No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. N0.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa apabila Penggugat menasihati, Tergugat tidak pernah terima dan bersikap emosi, sikap tidak terpuji terus menerus dilakukan tanpa ada rasa tanggungjawab seorang isteri bagi suami dan keluarga, akibat sikap tidak terpuji Tergugat, Penggugat selaku suami tidak mengalami kedamaian di hati dalam mengarungi rumah tangga, terlebih yang menyakitkan bagi Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat lagi, tidak menjaga kehormatan Penggugat selaku suami dalam rumah tangga, dengan kebiasaan buruk Tergugat, secara terus menerus Penggugat menahankan derita yang Penggugat alami dalam berumah tangga;
11. Bahwa awal tahun 2012 Penggugat memutuskan tidak mau lagi rumah almarhum orang tua Penggugat dijadikan tempat praktek pengobatan yang dilakukan Tergugat, namun saat itu Tergugat keberatan terhadap keputusan yang Penggugat ambil hingga akhirnya sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa pertengahan Januari 2012 Tergugat memutuskan keluar dari rumah dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah almarhum orang tua Tergugat yang terletak di dusun VII desa Gempolan, Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak dengan rumah almarhum orang tua Penggugat \pm 1 (satu) Kilo Meter, saat itu Penggugat berusaha melarang Tergugat untuk keluar dari rumah namun

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap bersekukuh untuk keluar dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah almarhum orang tua Tergugat;

13. Bahwa bulan Februari 2012 Penggugat datang kerumah almarhum mertua Penggugat dimana Tergugat dan anak-anak Penggugat tinggal, saat itu Penggugat berusaha membujuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III untuk kembali pulang ke rumah bersama Tergugat untuk tinggal bersama lagi, namun saat itu Tergugat keberatan dan memaki-maki Penggugat sambil mengatakan “anjing, babi, ngapain kau kemari kegatalan kau” lalu anak Penggugat dan Tergugat berusaha menyuruh Penggugat pergi untuk menghindari, melihat Tergugat sudah emosi maka Penggugat keluar dari rumah almarhum mertua Penggugat;
14. Bahwa bulan Maret 2013 Penggugat meminta tolong dengan abang Penggugat yang bernama Saksi II seorang Pendeta yang berada di medan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saat abang Penggugat datang ke rumah Almarhum mertua Penggugat membujuk Tergugat untuk kembali ke rumah, Tergugat menolak dan menurut cerita abang Penggugat, Tergugat tidak mau didamaikan dan berkata “sudah kawinkan saja adik kalian itu”;
15. Bahwa tanggal 23 April tahun 2015 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I meninggal dunia yang disebabkan kejadian lakalantas tepatnya di Pondok Bulu Kabupaten Simalungun, saat jenazah anak Penggugat dan Tergugat dibawa kerumah duka, saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat yang berselisih pendapat terhadap pelaksanaan acara kematian anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat dibawa ke rumah Penggugat, sedangkan Tergugat meminta untuk dibawa ke rumah almarhum orang tua Tergugat, dan akhirnya jenazah anak Penggugat dan Tergugat dibawa kerumah Penggugat, setelah itu pada tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 18.00 Wib dilakukan pemakaman terhadap anak Penggugat dan Tergugat, setelah dilakukan pemakaman terhadap anak Penggugat dan Tergugat dilakukan, berkumpul kedua keluarga baik keluarga dari Tergugat maupun keluarga dari Penggugat yang bertujuan untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menginginkan dengan emosi berkata kasar mengusir orang-orang yang berada di rumah almarhum orang tua Penggugat sambil berkata “saya bersumpah sampai matipun saya tidak mau bersatu lagi” dan akhirnya kedua keluarga menyerah untuk mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sejalan dengan permasalahan Penggugat dengan Tergugat yang tengah Penggugat hadapi sampai saat ini, dimana Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dalam kurun waktu \pm 5 tahun lamanya, tidak terjalin hubungan yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, disaat Tergugat meninggalkan Penggugat secara otomatis tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sejak itu pula tidak terjalin hubungan suami istri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (Schaeiding Tavel End Bed);
17. Bahwa walaupun demikian, oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Guru di SD Negeri No. 102029 Kampung Jeruk, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai, pada tanggal 01 Februari 2017 melalui surat tertulis Penggugat mencoba mengajukan Permohonan Izin untuk Perceraian kepada atasan Penggugat melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
18. Bahwa surat permohonan Penggugat ditanggapi, namun melalui Dinas Pendidikan sebelum mengeluarkan Surat Izin Perceraian sebagaimana yang Penggugat mohonkan melalui Kepala Dinas Pendidikan, mencoba memfasilitasi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian permasalahan yang tengah Penggugat dan Tergugat hadapi;
19. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015 oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai melalui Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan, mengundang Penggugat dengan Surat Undangan Nomor: 18.11/800/1883/2015 untuk dapat hadir di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan Tergugat telah memohonkan permohonan ijin bercerai melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, namun Kepala Dinas Pendidikan tidak dapat menengahi permasalahan Tergugat dan Penggugat, kerna tidak ada kata sepakat dan mufakat diantara Tergugat dan Penggugat, hingga permasalahan tersebut dianggap buntu;
20. Bahwa sampai diajukannya Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Surat Izin Perceraian sebagaimana yang dimaksud pada poin 17 (tujuh belas) yang Penggugat mohonkan melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai belum juga dikeluarkan;
21. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi yang disebabkan karena kebiasaan buruk Tergugat yang tidak menghormati dan menghargai Penggugat selaku suami dalam menjalani bahtera rumah tangga hingga tidak adanya kedamain, kemesraan dan keharmonisan yang

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak merasakan ketentraman dari seorang isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga sangat tidak mungkin untuk meneruskan perkawinan tersebut apabila Tergugat terus-menerus melakukan kebiasaan buruknya, yang mengakibatkan tidak adanya kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*Onheelparetwespalt*) sebagaimana pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

22. Bahwa oleh karena tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan didukung karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Dusun IV Desa Gempolan, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai, maka tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Perceraian (Putusnya perkawinan) adalah yang lebih baik dilaksanakan daripada meneruskan perkawinan dapat menimbulkan kemungkinan akibat buruk yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;
23. Bahwa berdasarkan Posita tersebut di atas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, agar kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Tergugat untuk patuh terhadap Putusan tersebut;
24. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pihak untuk dapat hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil Putusan Hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan kutipan Akta perkawinan No.1218-KW-14012011-0001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. Hj. ENNY MARDIANA TOREH, selaku Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Serdang Bedagaitertanggal 14 Januari 2011;
 3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan/Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1989 menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Methodist Indonesia Resort Gempolan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai kutipan

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Perkawinan No.1218-KW-14012011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra.Hj. ENNY MARDIANA TOREH, selaku Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 14 Januari 2011 PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirim Salinan Putusan dalam perkara ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya menurut hukum;

A T A U

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS

TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Prematur

- Bahwa memperhatikan identitas Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan Percerainnya Khusus Mengenai Identitas Pekerjaan Penggugat yakni sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS), hal mana telah menunjukkan dalam mengaju Gugatan Perceraian, Penggugat Berkapasitas/Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negero Sipil pada pasal 1 berbunyi:

Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. Pegawai Negeri Sipil adalah;

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu.....dst

- Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka konsekuensi hukum bagi penggugat wajib dan harus tunduk kepada ketentuan peraturan pemerintah tersebut diatas;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Melakukan Perceraian Wajib Memperoleh Izin Atau Surat Keterangan Lebih Dahulu Dari Pejabat"
- Bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta dihubungkan dengan gugatan yang status hukumnya Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat mengajukan Gugatan yang akan bercerai Tergugat Sama Sekali Tidak ada/tanpa melampirkan surat izin ataupun surat keterangan dan instansi atasan tempat Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa dipihak lain yakni Tergugat juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Serdang Bedagai sebagai Guru SD Negeri dan sehubungan dengan adanya Gugatan perceraian tersebut, instansi tempat Tergugat bekerja juga tidak mengetahuinya, hal mana yang sangat fatal karena mengingat dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut: "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh izin surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- Bahwa dari bunyi pasal 3 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil secara nyata dan jelas Tergugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku pihak Tergugat juga sama dengan penggugat juga harus memberikan izin bersedia dicerai thalak oleh Penggugat, sedangkan hal tersebut sama sekali belum diketahui oleh atasan Tergugat;
- Bahwa memperhatikan identitas Penggugat maupun tergugat yang mana kedua belah pihak sama-sama berstatus PNS yang mana dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP. No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mewajibkan/mengharuskan adanya izin tertulis dari instansi atasan tempat Penggugat maupun tergugat bekerja, dan pihak lain penggugat

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengajukan gugatan cerainya terhadap tergugat sama sekali tidak ada/tanpa melampirkan izin tertulis, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah Prematur, oleh karena nya layak dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur dan Tidak Berdasarkan Hukum;

- Bahwa memperhatikan argumentasi hukum yang tertuang dalam gugatan penggugat sebagaimana halaman 2 mulai alinea,3,6,7,8,9 bersambung ke halaman 3 sampai alinea terakhir, adalah Argumentasi hukum yang sama sekali tidak ada diatur dalam pasal 19 PP NO. 9 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan mengenai dalil-dalil yang di uraikan oleh penggugat adalah dalil yang dicari-cari dan mengada-ada serta sama sekali tidak benar dan tidak pernah terjadi;
- Bahwa dengan demikian, layak dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan penggugat dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah ditulis, dimuat dan termasuk dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi;
- Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan penggugat tertanggal 23 Mei 2017 kecuali apabila ada hal-hal yang diakui dengan tegas dibawah ini;
- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anut oleh penggugat dengan tergugat yaitu agama kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.AC DAMANIK di Gereja Methodist Indonesia Resort Gempolan pada tanggal 25 April 1989 dan telah dicatat pada tanggal 14 Januari 2011 sebagai Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-14012011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai di Serdang Bedagai;
- Bahwa benar dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diperoleh keturunan yakni:

1. Anak I laki-laki Meninggal dunia pada 23 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak I umur: 24 Tahun laki-laki yang sat sekarang ini membutuhkan dorongan moril maupun materil dan Penggugat;
3. Anak III umur 20 Tahun juga membutuhkan dorongan moril maupun meteril dari penggugat;
4. Anak IV umur 18 tahun sangat membutuhkan dorongan moriil maupun materill dari penggugat;
- Bahwa benar sejak awal sampai dengan awal tahun 2012 harapannya sampai akhir hayat kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, rukun dan damai serta sesuai dengan harapan bagi kebanyakan pasangan suami istri yakni menjadi rumah tangga yang bahagia, damai, tentram dan karenanya Tergugat selalu berdoa dan berharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa tergugat tidak menyangka dengan adanya gugatan Perceraian ini yang diajukan oleh penggugat kepada Tergugat dan Tergugat tidak bermaksud berbuat buruk sangka kepada penggugat kiranya di duga adanya desakan seorang wanita yang diindikasikan tergugat telah mempunyai istri lagi dan atau melakukan pernikahan siri dan atau hidup serumah tanpa pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa dugaan dengan adanya desakan seorang wanita yang diindikasikan tergugat telah mempunyai istri lagi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat berdasarkan bukti dan paparan serta fakta yang dilakukan oleh Penggugat yang telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Saksi III dalam hal ini Tergugat telah melakukan Investigasi dan penyelidikan dengan semampunya sehingga Tergugat mendapatkan dokumen dan petunjuk serta fakta-fakta dugaan tentang perkawinan tanpa izin oleh Penggugat yakni sebagai berikut:
 1. Foto copy surat Peresmian Pernikahan pasu-pasu Raja antara Penggugat dengan Saksi III yang diterima Tergugat dari Pendeta Gereja Methodist Gempolan;
 2. Foto copy surat pernyataan pengakuan perkawinan yang dibuat oleh penggugat dan Saksi III yang diterima Tergugat dari Pendeta Gereja Methodist Gempolan;
 3. Foto copy Kesaksian dari para saksi yang melihat dan mengetahui pernikahan penggugat (Ic.Maruli Samosir dengan Rosmina Sandora) yang ditanda tangani oleh saksi-saksi tersebut;
 4. Foto copy kebersamaan antara Samosir dengan Saksi III;
 5. Bahwa dari tahun 2012 Tergugat sudah tidak mendapatkan lagi nafkah dari penggugat ;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat dan Saksi III sudah hidup satu rumah sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa namun demikian Tergugat tetap akan berikhtiar, berusaha mempertahankan rumah tangga tergugat dengan penggugat, untuk itu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang pada halaman 2 mulai alinea 5,6,7,8,9 bersambung ke halaman 3 sampai alinea terakhir, dan hal tersebut adalah tidak benar serta dalil yang dicari-cari oleh penggugat untuk melancarkan gugatan perceraian atas;
- Bahwa sejak tahun 2012 hingga gugatan penggugat dari hari ini Tergugat sudah tidak mendapat nafkah dari Penggugat;
- Bahwa demikian juga mengenai pertengkaran-pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat tidaklah sering terjadi, dan tidak pula sampai kepada hal-hal yang fatal dan dapat diselesaikan dengan baik oleh penggugat dan Tergugat sendiri tanpa melibatkan keluarga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Tergugat merelakan diri selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tergugat juga dapat mengobati orang-orang yang sakit bagi yang meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu penggugat dalam menghidupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta guna mencukupi kehidupan biaya anak hingga saat ini usian perkawinan hingga awal tahun 2012 tersebut telah mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya Tergugat selalu setia dan berusaha menjadi istri yang baik terhadap penggugat hal tersebut merupakan wujud rasa sayang Penggugat kepada Tergugat meskipun Penggugat diketahui Tergugat sudah memiliki istri lagi;
- Bahwa andaikataupun penggugat memiliki keinginan untuk mempoligami tergugat, tergugat merelakan hal tersebut dengan harapan hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara diatur menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya, dan tidak harus menceraika/menthalak Tergugat karenanya Tergugat akan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan penggugat guna terciptanya rumah tangga yang baik, akur dan tentram;
- Bahwa Tergugat hanya bisa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa andaikata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tetap juga mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat, dan Tergugat hanya bisa berikhtiar (berusaha) dan bertawakal (berserah diri) kiranya Tergugat diberi kekuatan dan ketabahan untuk mendidik anak-anak secara

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



sendiri tanpa dukungan dan kehadiran Penggugat walaupun pada saat sekarang anak yang bernama : Anak II, Umur 24 Tahun, yang saat sekarang ini membutuhkan dukungan moril maupun materiil dan Penggugat, demikian juga anak yang bernama: Anak III, Umur : 20 Tahun, saat sekarang ini membutuhkan dorongan moril maupun materiil dari Penggugat, selanjutnya anak yang bernama : Anak IV, Umur 18 tahun, yang mana saat sekarang ini masih usia muda karenanya anak tersebut membutuhkan dorongan moril maupun materiil dari Penggugat;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menolak Gugatan Perceraian dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa meskipun demikian, andaikatapun Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap juga mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat kiranya dalam jawaban ini turut kami lampirkan keinginan Tergugat halnya dapat dikabulkan dan diserahkan secara kontan atau Tunai serta sekaligus sebelum pengucapan ikrar thalak dan memohon pula kepada Majelis Hakim untuk tidak menolak keinginan Penggugat mengucapkan ikrar thalak sebelum tuntutan Tergugat dikabulkan;

Bahwa adapun tuntutan dari Tergugat dalam rekonsensi Tergugat halnya sebagai berikut:

DALAM REKONPENS

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah ditulis, dimuat dan termasuk dalam rekonsensi ini sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa seandainya pun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tetap mengabulkan Gugatan penggugat dk/ Tergugat dr dengan pertimbangan seandainya rumah tangga penggugat dengan tergugat tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi penggugat dengan tergugat, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan pada hal menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah yang artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan", maka keputusan tersebut akan menjadi pertimbangan oleh Tergugat dk/Penggugat dr;
3. Bahwa andaikatapun Tergugat dk/Penggugat dr dapat menerima keputusan Majelis Hakim perkara a quo maka kosekuensinya rumah tangga penggugat dk/ Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr telah putus, sehingga

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



akan menimbulkan akibat-akibat yang diatur menurut PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan akibat ini adalah menjadi tuntutan utama dari Tergugat dk/Penggugat dr, yang uraiannya akan dituangkan dan diperinci Penggugat dr dibawah ini;

4. Bahwa memperhatikan kedudukan dk/ Tergugat dr yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka dengan demikian Penggugat dk/ Tergugat dr berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 1 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sehingga dengan demikian segala tindakan hukum Penggugat dk (Ic. Gugatan Perceraian) yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tunduk dan mengacu kepada ketentuan hukum yang diatur oleh PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa memperhatikan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas dan jika hal tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat dk/Penggugat dr, disamping itu gugatan perceraian adalah kehendak dari Penggugat dk, maka menurut Pasal 8 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dk/ Tergugat dr, wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk penghidupan berkas istri (Tergugat dk/ Penggugat dr) dan anak dengan ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yakni berbunyi : "sebahagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
6. Bahwa oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Tergugat dk/ Penggugat dr tersebut, untuk itu apabila permohonan ini dikabulkan tidak berlebihan pula kiranya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo meneruskan tuntutan Tergugat dk/Penggugat dr kepada atasan Penggugat dk/Tergugat dr guna diproses lebih lanjut untuk melaksanakan hak-hak Tergugat dk/Penggugat dr dan anak-anak;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada poin 8 dan 9 dalam gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr diuraikan, bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr terjadi di tahun 2011 Tergugat dk/Penggugat dr membawa seorang laki-laki dewasa berumur \pm 30 Tahun yang bernama Saksi I.....dst;
8. Bahwa sejak kehadiran seorang laki-laki yang bernama Saksi I tergugat dk/Penggugat dr selaku seorang istri mulai berubah prilakunya terhadap Penggugat dk/Tergugat dr, Tergugat dk/Penggugat dr tidak lagi memperlakukan Penggugat dk/Tergugat dr selaku suami, Pakaian Suami tidak dicucikan, tidak distrika, tiap suami mau makan tidak dilayani, malah sebaliknya perlakuan Tergugat dk/Penggugat dr terhadap laki-laki yang bernama Saksi I cukup istimewa...dst sampai Penggugat dk/Tergugat dr pernah melihat Tergugat dk/Penggugat dr bernesra-mesraan dengan Saksi I;
Bahwa alasan Penggugat dk/Tergugat dr tersebut diatas adalah alasan yang tidak berdasarkan dan sangat memalukan, dimana seharusnya Penggugat dk/Tergugat dr janganlah sembarangan menjadikan alasan-alasan tersebut menjadi puncak perselisihan diantara Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Tergugat dr, sehingga semakin menampakkan rasa kepanikan dalam diri berdasarkan, dimana Penggugat dk/Tergugat dr pasti masih mengingat percis kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2011 tersebut;
9. Bahwa menurut Tergugat dk/Penggugat dr, Penggugat dk/Tergugat dr sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak pernah memberikan hak-hak Tergugat dk /Penggugat dr terutama hak nafkah Tergugat dk/Penggugat dr beserta anak-anaknya;
10. Bahwa setelah Tergugat dk/Penggugat dr tidak diberikan hak nafkah sekira bulan januari tahun 2012 sampai dengan Gugatan Perceraian diajukan Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr sebagaimana layaknya yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, padahal merupakan kewajiban seorang suami memberi Nafkah untuk istri dan anak-anaknya;
11. Bahwa apabila dilihat dari masa pisah (tidak satu rumah lagi antara Tergugat dk/Penggugat dr dengan Penggugat dk/ Tergugat dr) sejak Januari 2012 sampai dengan Gugatan Perceraian diajukan Penggugat dk/Tergugat dr diperhitungkan sekitar 60 (enam puluh) bulan dikali (x) 3.000.000,- perbulan = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) ditambah (+) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar nafkah lampau kepada Tergugat dk/Penggugat dr yakni sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta Rupiah) ditambah (+) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan/diserahkan sebelum atau pada saat Penggugat dk/Tergugat dr mengucapkan lkrar dihadapan sidang Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
13. Bahwa oleh karena perceraian atas kehendak Penggugat dk/Tergugat dr, yang menggugat untuk bercerai dan mengikrarkan thalak kepada Tergugat dk/Penggugat dr, maka apabila Gugatan Tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, konsekuensinya menimbulkan akibat kepada Penggugat dk/Tergugat dr, sebagaimana yang di atur menurut pasal 8 ayat (1) PP No 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dk/Tergugat dr wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk menghidupi bekas istri (Tergugat dk/Penggugat dr) dan anak dengan ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 8 ayat (2) PP No 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni berbunyi: sebahagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 iyalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
14. Bahwa terhadap objek rumah tempat tinggal semasa bersama dengan Penggugat dk/Tergugat dr yang bertempat di Dusun IV, Desa Gempulon, Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai yang dalam hal ini Ruma Peninggalan Alm.Orang tua Penggugat dk/Tergugat dr yang sekarang sudah menjadi hak milik Penggugat dk/Tergugat dr, dimohonkan merupakan bagian Hak Waris Anak Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr;
15. Bahwa demikian juga agar, tuntutan Tergugat dk/Penggugat dr tidak menjadi nihil dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa meletakkan sita atas SK penerbitan Penggugat dk/Tergugat dr sebagai Pegawai Negeri Sipil;
16. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Tergugat dk/Penggugat dr terhadap Penggugat dk/Tergugat dr, akan mempersulit proses pelaksanaan putusan dalam perkara ini, untuk itu kiranya tidak berlebihan Tergugat dk/Penggugat dr menuntut uang paksa (dwang som) atas keterlambatan Penggugat dk/Tergugat dr melaksanakan putusan biaya sebesar

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali Penggugat dk/Tergugat dr terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr dengan mengambil keputusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya dan atau;
- Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk;
2. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk melaksanakan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil, membagi gaji yang diperolehnya tersebut dengan perincian :1/3 untuk Tergugat dk/Penggugat dr dan 1/3 untuk anak-anak Penggugat dk/Tergugat dr;
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar nafkah lampau (tidak satu rumah lagi antara Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr) sejakl januari 2012 sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan Penggugat dk/Tergugat dr diperhitungkan sekitar 60(enam puluh) bulan dikali (x) 3.000.000,- perbulan = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Penggugat dk/Tergugat dr dan diperhitungkan sampai putusan perkara aquo berkekuatan;
4. Menyatakan terhadap objek rumah tempat tinggal bersama Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr yang beralamat rumah di Dusun IV Desa Gempulon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan bagian hak waris anak-anak Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr;
5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap SK Pengangkatan Penggugat dk/Tergugat dr sebagai Pegawai Negeri Sipil, guna menjamin tuntutan Tergugat dk/Penggugat dr;
6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk dapat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari apa bila terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara aquo;

SUBSIDAIR:

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan kutipan Akta perkawinan No.1218-KW-14012011-0001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. Hj. ENNY MARDIANA TOREH, selaku Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 14 Januari 2011;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan/Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1989 menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Methodist Indonesia Resort Gempolan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai kutipan Akte Perkawinan No.1218-KW-14012011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra.Hj. ENNY MARDIANA TOREH, selaku Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 14 Januari 2011 PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirim Salinan Putusan dalam perkara ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tertanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Maret 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2017 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2018 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Mei 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 14 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang keberatan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi salah dan keliru menerapkan hukum serta mengenyampingkan azas-azas hukum "*lex specialis derogat lex generalis*", sehingga *judex factie* dalam pertimbangan

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



hukum terhadap perkara a quo bertindak tidak professional (*unprofesional conduct*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pada putusan halaman 20 sampai 21 yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian tertanggal 1 Februari 2017 yang ditujukan kepada atasannya (bukti P-III);
- Bahwa Tergugat juga telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasannya dan atas permohonan Tergugat tersebut, Penggugat telah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai (bukti P-IV, P-V, P-VI);
- Bahwa atas permohonan Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, atasan Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tidak memberi keputusan apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atasan yang menerima permohonan perceraian dari bawahannya wajib memberi pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam tenggang waktu selamnat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung ia menerima permintaan izin tersebut (Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan “oleh karena permohonan ijin secara formal yang diajukan Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya sebelum gugatan a quo diajukan akan tetapi belum ada keputusan dari atasannya, maka dengan tidak adanya tanggapan/keputusan atas permohonan ijin tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atasan Penggugat telah menyetujui permohonan izin perceraian tersebut;

2. Tentang keberatan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi salah dan keliru menerapkan hukum, serta melanggar azas-azas hukum “audi et alteram partem”, sehingga *judex factie* dalam pertimbangan hukum terhadap perkara a quo bertindak tidak professional (*unprofesional conduct*);

Menimbang, bahwa azas *audi et alteram partem* adalah azas mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat hadir Kuasanya Saiful Ihsan, S.H dan Tergugat hadir Kuasanya Irwansyah Rambe, S.H., Kapten Panjaitan, S.H dan Beltsazar Norman, S.P., S.H. dan pihak Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar azas *audi et alteram partem*;

3. Tentang keberatan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dan juga salah dan keliru menilai alat bukti berupa keterangan saksi, sehingga salah pula dalam menyimpulkan bukti tersebut sebagai penghargaan atas suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi VI, saksi V, serta saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi VI dan Saksi VII, diperoleh suatu fakta bahwasanya percekocokan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2007 yaitu semenjak Tergugat bisa mengobati orang yang mana awalnya Penggugat yang mendampingi Tergugat sebagai penterjemah akan tetapi sejak Penggugat tidak mau lagi maka digantikan dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi I dan tinggal satu rumah bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat lebih sering bersama-sama dengan Saksi I tersebut dan puncak dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tuanya bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2017, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum

H. Dasniel, S.H., M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nirwan Sembiring, S.H., M.H

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Pdt/2018/PT MDN